

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds)**

TESIS



Oleh :

AFRIAN MAULANA SYAPUTRA

N.I.M : 20302000140
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI (S.2) MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

AFRIAN MAULANA SYAPUTRA

N.I.M : 20302000140

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI (S.2) MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds))**


TESIS

Oleh :

AFRIAN MAULANA SYAPUTRA

N.I.M : 20302000140
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds)**

TESIS


Oleh:

AFRIAN MAULANA SYAPUTRA


N.I.M : 20302000140
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202


Anggota I


Prof. Dr. Hj. Anis Mashduróhatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrian Maulana Syaputra

Nim : 20302000140

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus - Anak/2022/PN.Kds)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan Sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 09 September 2022

Yang menyatakan,



Afrian Maulana Syaputra
(Afrian Maulana Syaputra)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrian Maulana Syaputra

NIM : 20302000140

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus - Anak/2022/PN.Kds)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 September 2022

Yang menyatakan,


10000
METERAI
TEMP
AB11AJX257524899 (Afrian Maulana Syaputra)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds)”** bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), sehingga dalam proses tindak pidana anak diperlukan tanggung jawab oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dimana Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban serta bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan lain sebagainya berdasarkan pada pasal 21 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencurian dalam wawancara kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya (1) Dalam Regulasi Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, dimana dalam peradilan hakim Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, (3) Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dimana kendala ini terbentur ketentuan tentang batasan ancaman pasal dengan pidana dibawah 7 tahun sebagai syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan kelemahan yang dapat menghambat terjadinya diversi serta membatasi pihak pelaku dan korban untuk dapat melakukan diversi, dengan demikian seharusnya diversi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana, melainkan sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan diversi atau menolaknya, sebagai solusi dari kelemahan syarat diversi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, Perlindungan Anak

ABSTRACT

The research entitled "Legal Protection of Children as Perpetrators of the Crime of Theft (Case Study Decision Number 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds)" aims to find out how the Legal Protection of Children in Conflict with the Law (ABH), so that in the process of criminal acts of children requires responsibility by the State, Government, Regional Government and the Community for the implementation of Child Protection. Where the State, Government, Regional Government and Society are obliged and responsible for respecting the fulfillment of Children's Rights without distinction of ethnicity, religion, race, class, gender, and so on based on Article 21 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law. Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

This study uses an empirical juridical approach, which is an approach to problems regarding juridical matters and the existing reality regarding juridical matters. The research conducted is a study of the legal protection of children as perpetrators of the crime of theft in interviews with parties related to the problem being studied.

Based on this method, the research resulted in principal (1) in the regulation of the form of legal protection against children as perpetrators of the crime of theft following the rules in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, (2) the basis of judges' considerations in deciding cases against children as Perpetrators of the Crime of Theft, where in the trial the judge considered that before imposing a sentence on the defendant, it was necessary to consider aggravating things and mitigating things for the defendant, (3) Obstacles to Legal Protection of Children as Perpetrators of the Crime of Theft where these obstacles colliding with the provisions regarding the limitation of the threat of an article with a criminal under 7 years as a condition for Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, is a weakness that can hinder the occurrence of diversion and limit the perpetrators and victims from being able to do diversion, thus diversion should not be limited on the basis of criminal threats a, but rather as a right and freedom between the victim and the perpetrator to diversify or reject it, as a solution to the weakness of the diversion requirement.

Keywords: *Legal Protection, Children as Criminal Actors, Child Protection*

Kata Pengantar

Bismillahirohmanirrohim

Puji syukur yang sedalam-dalamnya dari penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Ridho dan izinnya sehingga penulisan ini dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 di PN.Kds)*”.

Penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait maka tesis ini tidak dapat terwujud. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih yang takterhingga kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
- Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
- Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
- Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
- Ibu Dr. Hj. SRI KUSRIYAH., SH., M.Hum, selaku Ka Prodi S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
- Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sek Prodi S1 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
- Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini,

- Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh kuliah,
- Karyawan/karyawati dan seluruh staff-staff Fakultas Hukum Unissula yang telah membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Unissula,
- Bapak dan Ibu, serta staff-staff bagian Sub. Kepaniteraan Dipengadilan Negeri Kudus yang telah membantu kepada penulis selama melakukan penelitian,
- Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan dalam tesis ini, hal ini karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan waktu, maka dari itu penulis dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis, pembaca dan secara umum berguna bagi kemajuan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 September 2022

Penulis

Afriani Maulana Syaputra

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
Kata Pengantar	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoretis.....	18
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sitematika Penulisan Tesis	28
BAB II	30
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Perlindungan Hukum Anak.....	30
B. Hukum Pidana dan Jenis Pidana	41
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	48
D. Pelindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana	54
E. Tindak Pidana Terhadap Anak Dalam Prefektif Islam	60
BAB III	65
PEMBAHASAN.....	65
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian	65
B. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian	78
BAB IV	91
PENUTUP	91

1. Simpulan.....	91
2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum, maka kekuasaan dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Namun terkadang sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban hukum oleh masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal

ini dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kesadaran dalam bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat dapat berperilaku serasi dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat perlu dibentuk suatu kaidah atau aturan hukum ditengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi tindak kejahatan. Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.¹

¹ Damos Dumoli Agusman, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 25.

Namun terkadang sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban hukum oleh masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Contohnya seperti kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Seperti yang kita ketahui terkadang kenakalan pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu seperti pemahaman diri yang salah, kurangnya pengendalian diri, kemampuan dalam menyesuaikan diri, ataupun pemikiran serta pandangan yang salah. Namun terkadang juga pengaruh dari lingkungan teman-temannya, sekolah yang kurang menjamin harapan terhadap Pendidikan, ataupun juga dari lingkungan rumahnya yang kurang baik sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain, dari faktor-faktor tersebutlah kebanyakan anak mudah sekali terpengaruh.

Menurut Rakhmat komunikasi orang tua dan anak dikatakan efektif bila kedua belah pihak saling dekat, saling menyukai dan komunikasi diantara keduanya merupakan hal yang menyenangkan dan adanya keterbukaan sehingga tumbuh sikap percaya. Komunikasi yang efektif dilandasi adanya kepercayaan, keterbukaan dan dukungan positif pada anak agar anak dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tua.²

Keterkaitan yang kuat antara anak dengan orang tua sangatlah penting dalam menentukan arah perkembangan anak sehingga orang tua senantiasa menjaga dan mempertahankan keterkaitan hubungannya dengan anak tersebut.berat sekali

² Rakhmat, Jalaluddin. 2007, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

karena terkadang anak seringkali bersikap kritis dan cenderung menentang pendapat orang tuanya, sehingga orang tua harus pintar dalam memposisikan atau menempatkan diri sebagai sahabat atau teman bagi anak dan serta perlu melakukan pengikatan emosi terhadap mereka agar anak dapat merasa dekat dan aman dilingkungan keluarganya.

Kenakalan anak dibawah umur sekarang mulai berkembang dari waktu kewaktu, yang diakibatkan oleh pergaulan yang kurang dikontrol orang tua atau pengaruh lingkungan. Kenakalan-kenakalan yang kadang dilakukan oleh anak dibawah umur terkadang tanpa mereka sadari bahwa perilaku mereka merupakan perbuatan melanggar hukum, dimana perilaku yang mereka tiru atau contoh sering mereka lihat dari orang dewasa. Yang kemudian pada akhirnya perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut berlanjut pada perkara peradilan, sehingga terkadang dalam penyelesaian permasalahan perkara peradilan pada anak dibawah umur cenderung akan dijatuhi hukuman. Apabila anak tersebut telah selesai menjalani hukumannya pasti akan sulit untuk memperbaiki pandangan masyarakat. Dimana seharusnya anak sebagai penerus generasi bangsa yang dilahirkan agar menjadi generasi yang dapat memajukan bangsa ini.

Menurut Ny. Singgih D, Gunarsah mengemukakan bahwa Anak-anak masih mempunyai perilaku titis, nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosialnya, sehingga anak masih memerlukan pembinaan terus menerus, justru dalam hal ini harus dimulai

sejak kecil. Anak harus belajar nilai-nilai moral, anak harus belajar bangga akan hasil kerjanya sendiri. Belajar jujur dan mengenal adanya milik orang lain yang tidak dapat diganggu gugat. Apabila faktor ini kurang diperhatikan pada anak kecil maka akan sering timbul kenakalan-kenakalan yang sebenarnya”³

Anak yang seharusnya diberi pembinaan dan diberi perlindungan saat dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi dalam mengenai penyimpangan perilaku pada anak-anak. Dan disamping itu terkadang ada pula anak yang terdapat, karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik maupun psikisnya.

Menurut M.Nasir Djamil, terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan Tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁴

Menurut data Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan data tentang tindak pidana pencurian dilakukan oleh Anak ditemukan ada 40 (empat Puluh) data.⁵ Dimulai pada Tahun 2015 sampai tahun 2021 di website direktorat putusan Mahkamah Agung terjadi data peradilan pidana anak tindak pidana pencurian. Dari 40 (empat puluh) data ini 1 (satu) putusan bebas dan 39 (tiga puluh Sembilan) putusan pidan penjara kemudian 39 (tiga puluh Sembilan)

³ Ny. Singgih D. Gunarsa, 1982, *Psikologi Anak Bermasalah*, BPK, G.Mulia, Jakarta, hlm.29

⁴ M. Nasir Djamil, 2013, “ *Anak Bukan Untuk Di Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pencurian+yang+dilakukan+anak%22&page=2> (diakse pada 27 juni 2022)

putusan pidana penjara ada 3 (tiga) melakukan perbuatan membawa senjata penikam dan 1 (satu) melakukan kekerasan pada korbannya. Kemudian dari SIPP Pengadilan Negeri Kudus terdapat 33 (tiga puluh tiga) kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak. Dimana 1 (satu) putusan Kembali kepada orang tua, 2 (dua) putusan pidana kurungan dan 30 (tiga puluh) putusan pidana penjara.⁶

Hukum yang ada di Indonesia sering proses terhadap anak melakukan tindak pidana juga akan dikenakan sanksi. Hal semacam ini terus tidak pernah lepas dengan pemidanaan (sanksi atau hukuman) yang merupakan dalam unsur dari hukum pidana yang telah berlaku itu sendiri.

Dari uraian diatas dengan ini, maka penulis tertarik dalam penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kds)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Regulasi Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian ?

⁶ [Sipp.pn-kudus.go.id/index.php/list_perkara](http://sipp.pn-kudus.go.id/index.php/list_perkara)

2. Apa Saja Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian ?
3. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kds) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai diantaranya :

1. Dengan tujuan ingin mengetahui dan menganalisis regulasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, saat menjalani sidang di pengadilan.
2. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala - kendala perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
3. Bertujuan mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Agar dapat mengetahui jalannya saat regulasi bentuk perlindungan hukum, kendala – kendala perlindungan hukum dan dasar perlindungan Hakim dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat mengetahui apa mengikuti prosedur aturan peradilan anak yang diatur dan perlindungan hukum yang harus diperlukan anak yang sebagai pelaku tindak pidana.

2. Kegunaan Prakris

Bahwa penulisan ini diharapkan dari hasil penelitian masalah mengenai perlindungan anak yang sebagai pelaku tindak pidana kolektif sebagai alternatif Guna mengetahui kebijakan perlindungan hukum yang harus anak dapatkan meski sebagai pelaku tindak pidana karena perlunya perhatian untuk menjaga psikisnya. Dan para penegak hukum dapat selalu bijak menjalankan tugasnya agar generasi bangsa ini dapat perlindungan hukumnya.

E. Kerangka Konseptual

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

pada masyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan itu, A.J. Milne dalam tulisannya berjudul “The Idea of Human Rights” mengatakan: “a regime which protects human rights is good, one which fails to protect them or worse still does not acknowledge their existence is bad”.⁷

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁸

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di

⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38

⁸ Maidin Gultom, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, hlm. 33

masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁹ Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹⁰

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Berkenaan dengan ide tersebut Satjipto Raharjo merumuskan penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Rumusan demikian tersirat dalam definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan. Berdasarkan pengertian ini maka keberadaan Lembaga-lembaga dan proses adalah dalam upaya penegakan hukum atau dapat dikatakan bahwa efektifnya penerapan hukum memerlukan perhatian lembaga-

⁹ Primasari, L. (2022, Agustus 19). *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Retrieved from <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratifbagi-anak-yang-berhadapandengan-hukum.pdf>

¹⁰ Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

lembaga dan efektifnya prosesur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan hukum.¹¹

Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak dimana ini telah diatur didalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).¹²

Menurut Michael Jefferson mengatakan : “(a). hukum tidak boleh samar ; (b). badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif ; (c). badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru ; dan mungkin (d). kitab

¹¹ Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, *Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia* (Jurnal hukum acara perdata JHAPER : Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016), hlm. 276.

¹² I.H. Hijmans, 2006, *dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 208.

hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.”¹³ Menurut Gustav Radbruch, unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan /ketertiban suatu Negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.¹⁴

Bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁵

Seperti pendapat dari para ahli mengenai Sistem Peradilan Pidana pada Anak sebagai berikut :

- Menurut Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum

¹³ E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme. Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 153.

¹⁴ H. Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 117.

¹⁵ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹⁶

- Menurut Jeff Christian *restorative justice* yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹⁷

Maka dalam penyelesaian atau penanganan kasus tindak pidana pada anak haruslah berdasarkan dengan keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan :

¹⁶Setyo Wahyudi, *Op Cit*, hlm 16.

¹⁷Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 196.

Keadialan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pengertian anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak).¹⁸

1. Pasal 1 Angka 2

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

2. Pasal 1 Angka 3

Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

3. Pasal 1 Angka 4

Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

¹⁸Pasal 1 angka 2 sampai angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Sesuatu yang tercantum di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk :¹⁹

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian diluar proses;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat berpartisipasi; dan
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak..

¹⁹M. Nasir Djamil, *Op Cit*, hlm 133 dan 134.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur adanya beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut :

- Pasal 2
 - a. Perlindungan;
 - b. Keadilan ;
 - c. Nondiskriminasi;
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. Penghargaan dalam pendapat anak;
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
 - g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
 - h. Profesional;
 - i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir; dan
 - j. Penghindaran pembalasan.²⁰
- Pasal 5
 - a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
 - b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

²⁰Pasal 2 Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak.

- a. Penyidikan dan penuntut pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana dan tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.²¹

Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui Pengadilan Anak. Hal tersebut berakibat, adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut.²²

²¹Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³

Menurut Harjono²⁴, perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah

²³ <http://www.artikel.com/artiperlindunganhukum.html>, (diakse pada 27 Juni 2022).

²⁴ Harjono, 2008, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.357

peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan Tindakan.²⁵

Pertama, teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.²⁶

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062> (diakses pada 27 Juni 2022)

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum ,Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm 38.

2. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsur-unsurnya. Oleh karena itu sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) ditempatkan pada urutan yang paling atas, karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadaNya.²⁷ Dalam negara hukum Pancasila terdapat nilai yang berkarakter Pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah: a) adanya supremasi hukum yang bernilai Pancasila; b) berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan; c) menjunjung tinggi equality, dignity, liberty, dan hak asasi manusia; d) asas kekeluargaan dan kesatuan; e) demokrasi yang mufakat; f) adanya pemisahan kekuasaan; g) check and balances antar lembaga; h) pengakuan terhadap hak-hak warga negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara; i) asas keterbukaan dalam mewujudkan tujuan negara.²⁸

Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila²⁹ adalah nilai kemanusiaan. Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat tanpa mengenal chauvinistik atau kecintaan berlebih pada tanah air dan merendahkan bangsa lain. Indonesia merupakan bagian dari

²⁷ <https://eprints.uny.ac.id/18589/3/BAB%20II%2010401241027.pdf> (diakses tanggal 08 September 2022, 12.30 WIB)

²⁸ Anjari, W. (2017c, Desember). Kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 122-129.

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/03000031/nilai-yang-terkandung-dalam-pancasila-sila-kedua>. (diakses tanggal 08 September 2022, 12.30 WIB)

masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai keadilan dan keadaban. Bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Mahas Esa. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira serta memahami adanya perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan. Perbedaan ini dianggap sebagai keniscayaan dan tidak boleh menimbulkan konflik.

Sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sendiri mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga sesama manusia dan lingkungannya.³⁰

Pengamalan nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila adalah perwujudan bahwa manusia adalah makhluk yang bermoral dan berbudaya. Berikut wujud pengamalan sila kedua Pancasila: Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan

³⁰ <https://bPIP.go.id/berita/991/582/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat.html#:~:text=Sila%20ke%2D2%20%E2%80%9CKemanusiaan%20yang,juga%20sesama%20manusia%20dan%20lingkungannya.> (diakses tanggal 08 September 2022, 12.30 WIB)

hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tolong menolong. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Saling menghargai pendapat antar sesama. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".³¹ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".³² Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa

³¹ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, hlm. 3.

³² Thomas Nagel, 2005, *The Problem of Global Justice*, *Philosophy and Public Affairs*, hlm. 113.

tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.³³

“keadilan” adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang lebih kompleks.³⁴ Keadilan sering kali diperdebatkan karena ukurannya yang tidak pasti, namun ukuran tersebut dapat dinilai dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya yaitu dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.³⁵

Menurut Aristoteles , keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere) dan tidak merugikan orang lain (neminem laedere) . Kant merumuskan keadilan dengan *honeste vivere, neminem laedere, suum quique tribuere / tribuendi* (hiduplah dengan jujur, jangan merugikan orang lain, berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya). Sedangkan Upianus menggambarkan keadilan sebagai “*justitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau

³³ Wikipedia Indonesia, Keadilan, <http://id.wikipedia.org>, (Diakses pada Tanggal 27 Juni 2022).

³⁴ Agus Yudho Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 47.

³⁵ Dardji Darmodiharjo, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 134.

“tribuere cuique suum” – “to give everybody his own”, memberikan setiap orang yang menjadi haknya. Selain penjelasan tersebut, dapat pula dibedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif.

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asli atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta –

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, 2011, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 13.

fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.³⁷ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencurian dalam wawancara langsung kepada penegak hukum yang menanganinya dan didalam peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Yang di digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yang akan digunakan, meliputi :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

³⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 25-26

³⁹ Johny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , hlm 300.

lapangan⁴⁰, yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus.

b. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, diantaranya :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.16.

bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menyempurnakan data-data yang dibutuhkan dalam rangka Kegiatan Penelitian ini, maka penelitian menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut :⁴¹

- a. Studi Lapangan, yaitu penulisan mengambil data yang dilakukan dengan diperoleh langsung dari penelitian dengan cara wawancara, yang terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber Jaksa Dan Hakim Pengadilan Kudus.
 - b. Studi Kepustakaan (*library Research*), artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.
5. Metode Analisis Kualitatif yaitu sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikan sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁴² artinya Metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang

⁴¹ H. Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 133

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.209.

secara mendalam ataupun terperinci dan yang akhirnya bisa difahami dengan mudah.

H. Sitematika Penulisan Tesis

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJUAN PUSTAKA, Dalam bab ini mengenai Kajian umum tentang perlindungan hukum anak, Kajian umum hukum pidana dan jenis tindak pidana, Kajian umum tentang sistem peradilan pidana anak, Kajian umum Tindak Pidana dalam prepektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Regulasi Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, (2) Kendala – Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, (3) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kds).

BAB VI PENUTUP Bab Ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Anak

Masyarakat Indonesia beranggapan anak adalah seseorang yang masih bayi hingga batas usia 17 (tujuh belas) tahun. Namun literatur yang dikemukakan oleh para ahli dan sarjana sangatlah berbeda, seperti menurut R.A. Koesno “Anak-anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya. Kemudian menurut Kartini Kartono menyatakan bahwa: “Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan”⁴³

Dapat diartikan bahwa anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya. Pengertian anak tersebut akan ditinjau dari berbagai segi yaitu : yuridis, psikologis, agama dan biologis.

Pengertian anak dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila

⁴³ Kartini-Kartono, 1981, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 187

perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.⁴⁴

Pengertian anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak)⁴⁵

4. Pasal 1 Angka 2

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

5. Pasal 1 Angka 3

Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

6. Pasal 1 Angka 4

Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

⁴⁴Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴⁵Pasal 1 angka 2 sampai angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁶

Setiap anak dianggap belum dewasa sehingga selalu dikatakan secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah atau akan dilakukan. Sehingga setiap anak yang lahir telah mempunyai hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, maka didalam pemenuhannya orang tua memiliki peran penting dalam memenuhi hak-hak anak. Hak-hak anak di Indonesia secara umum di tentukan dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

“Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

“Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

⁴⁶Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidkan, tenaga pendidikan, sesama peserta pendidikan dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.”⁴⁷

Untuk meletakkan definisi hukum perlindungan anak, perlu kehati-hatian dalam pengelompokkan Hukum Perlindungan Anak dengan klasifikasi perlindungan anak yang diletakkan dalam masing-masing bidang hukum (Perdata, Pidana Adat, HTN). Untuk memberi batasan definisi yang jelas terhadap hukum perlindungan anak perlu dibedakan antara apa yang disebut dengan Advokasi Perlindungan Anak (Pembelaan Anak) dengan Hukum Perlindungan Anak. Pada sudut hukum, kedua pengertian ini memberikan atau menunjukkan subjek bahasan yang sama, yaitu “Anak”. Akan tetapi, bentuk sosialisasi pengertian keduanya memiliki dasar berpijak yang sangat berbeda secara normatif. Secara subjektif Hukum Perlindungan Anak berkonsentrasi pada ajaran hukum tentang proses perlindungan hak-hak anak. Berbeda dengan Advokasi dan Perlindungan Anak atau (Bantuan Hukum kepada Anak) secara subjektif meletakkan pengertian-pengertian

⁴⁷Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6 dan Pasal 9

hukum pidana secara formal maupun secara material dan menerapkan Hukum Acara Pidana Anak yang disebut dengan Peradilan Anak.⁴⁸

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁹

Melihat kondisi penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia sejauh ini sudah ada terobosan baru untuk melindungi anak dari kejahatan dampak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum melalui peradilan pidana anak sistem sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang

⁴⁸ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 42

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm. 33

Nomor 11 Tahun 2012, yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah dengan keadilan restoratif. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak System, lebih menekankan pada solusi pengalihan. Proses dari pelaksanaan diversifikasi memegang prinsip keadilan restoratif yang membayar dekat memperhatikan kepentingan korban dan kesejahteraan anak. Substansi yang diatur dalam UU SPPA meliputi penempatan anak yang menjalani proses peradilan untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus untuk Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan yang tegas tentang Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan agar terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang bertentangan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali bermasyarakat lingkungan secara alami. Tentang pengaturan Diversifikasi, secara khusus diatur dalam Pasal 5 ayat (3), yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan anak wajib mencari pengalihan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, penasihat masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restorative mendekati.⁵⁰

Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap

⁵⁰ Mashdurohatun A, 2020, *Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System through Diversion*, Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 2 Issue 4, December 2020, (hlm.573 – 581)

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya juga dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai 'Tahun Anak Internasional”. Kemudian Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang diratifikasi melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990.⁵¹

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal lain-lain yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami

⁵¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.27-28.

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:⁵²

- a. Dasar Filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksana perlindungan anak.
- b. Dasar Etis: Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis: Pelaksanaan perlindungan

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁵³ Sehubungan dengan hal ini Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata

⁵² *Opcit*, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 37.

⁵³ Abdul Halim Garuda Nusantara, 1986, *Prospek Perlindungan Anak, Makalah, Seminar Perlindungan HakHak Anak*, Jakarta, hlm. 22

bisa didekati secara yuridis tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integrative, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara bersama-sama

- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara

- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).⁵⁴

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.⁵⁵

Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945,

⁵⁴ Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No. 4/Th.V/April 1999*. Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, hlm. 264- 265

⁵⁵ Ibid hlm. 265-266

disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”,⁵⁶ kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak-hak anak telah di atur dalam Undang-undang, maka orang tua memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak pada anak. sehingga diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

B. Hukum Pidana dan Jenis Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut sudarto mendefinisikan Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang meningkatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁵⁷ Pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada 2 (dua) hal, ialah:⁵⁸

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan

⁵⁶ Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

⁵⁷ Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetak Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 13-14.

⁵⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang: UNISSULA Press, hlm. 4

oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diprinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2. Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Moderen, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel*, *Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri :⁵⁹

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan

⁵⁹Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Menurut Moeljatno mendefinisikan secara lengkap Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁶⁰

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Maka dari urian diatas, Hukum Pidana adalah penderitaan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar larangan. Perbuatan yang dilanggar itu yakni, perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan telah diatur di dalam undang-undang yang telah dikeluarkan. Hukum Pidana telah mengatur ancaman-ancaman dan sanksi kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

⁶⁰Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1-11

Tindak Pidana ialah perbuatan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan telah dicantumkan ancaman sanksi pidananya. Tindak Pidana sebagai perbuatan melawa hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Dari perbuatan yang dilakukan namun dilarang karena menimbulkan akibat yang merugikan seorang. Adapun bentuk-bentuk Tindak Pidana meliputi :

1. Conspiracy (Permufakatan Jahat)
2. Preparation (Persiapan)
3. Atempt (Percobaan)
4. Criminal Act (Tindak Pidana)
5. Complicity (Penyertaan)
6. Concurus (Perbarengan)
7. Recidive (Pengulangan)

Kualifikasi yuridis yaitu “kualifikasi resmi/formal” yang di tetapkan oleh pembuat undang-undang dan mempunyai “konsekuensi/akibat yuridis” tertentu. Penempatan kualifikasi yuridis mengandung fungsi : harmonisasi kesatuan sistem dan “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP keaturan (UU) khusus. Terbagi dua yakni :⁶¹

- a. Kejahatan; dan
- b. Pelanggaran.

⁶¹Ira Alia Maerani, *Op Cit*, hal. 98

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *inrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁶²

Seperti telah dikatakan diatas, untuk KUHP sebaiknya adalah bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan atas berat atau entengnya pidana saja.⁶³ Hukum Pelaksanaan Pidana memuat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana itu dilakukan.

Tindak pidana anak merupakan perbuatan yang dikatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang berlaku. Terkadang terdapat faktor-faktor yang menyebabkan Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, biasanya dapat disebabkan oleh pergaulan disekitar lingkungannya dan juga karena pola pikir mereka yang masih labil dan kurang mengerti yang mana yang baik dan benar menjadi salah satu faktor bagi mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum.

⁶²Moeljatno, *Op Cit*, hal.78

⁶³*Ibid*, hal. 80

Anak yang melakukan perbuatan hukum atau disebut dengan istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut :⁶⁴

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Pemerintah telah memberikan aturan tentang masalah anak yang berkonflik hukum perlulah untuk mengusahakan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum ini untuk dapat diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu. Karena untuk menjaga psikologi anak itu sendiri sehingga perlu mengutamakan cara diversi sebelum menuju di dalam meja pengadilan.

⁶⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 butir 3,4,5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁶⁵

Penerapan sanksi adalah merupakan pelaksanaan pemidanaan atau pemberian pidana terhadap seseorang yang karena perbuatannya dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang yang sesuai dengan hukuman yang diancamkan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang dan hukum kebiasaan tersebut senantiasa tergantung pada konstitusi yang merupakan tingkat tertinggi dari tata kaedah hukum yang dianggap suatu system kaedah-kaedah positif.⁶⁶

Dalam pemberian sanksi pada anak dapat dilihat pada Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :⁶⁷

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

⁶⁵Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatama, Bandung, hlm. 29

⁶⁶ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29-30.

⁶⁷ Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Adapun dalam tindak pidana anak perlunya upaya perlindungan anak sebaiknya harus diusahakan, karena kemampuannya berbeda-beda anak yang masih kondisinya tidak memungkinkan untuk ditindak seperti orang dewasa. Maka perlulah untuk memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Maka orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak

asasi mereka sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Karena anak merupakan masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita dan harapan bagi bangsa.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak dalam undang-undang ini dirumuskan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi syarat yang pertama adalah anak dibatasi dengan umur 8 (delapan) sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan syarat kedua adalah anak belum pernah kawin. Artinya tidak sedang terikat dalam perkawinan. Meskipun kemudian perkawinannya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Suatu penanganan perkara pidana terhadap anak sangatlah berbeda dengan penanganan untuk orang dewasa, karena penanganan buat anak bersifat khusus sudah diatur di dalam peraturan tersendiri.

Sehingga terkadang ada juga penilaian-penilaian yang muncul bermacam-macam. Seperti terjadi salah pemahaman dalam menilai bahwa penanganan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan

istimewah. Semua ini hanya saja proses penanganannya yang sudah diatur secara khusus.

Bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁶⁸

Seperti pendapat dari para ahli mengenai Sistem Peradilan Pidana pada Anak sebagai berikut :

- Menurut Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁶⁹
- Menurut Jeff Christian *restorative justice* yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral,

⁶⁸Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁹Setyo Wahyudi, *Op Cit*, hlm. 16.

sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.⁷⁰

Maka dalam penyelesaian atau penanganan kasus tindak pidana pada anak haruslah berdasarkan dengan keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelsakan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan :

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur adanya beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut :

- Pasal 2
 - a. Perlindungan;
 - b. Keadilan ;

⁷⁰Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 196.

- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan dalam pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Profesional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.⁷¹

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut:⁷²

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

⁷¹Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷² Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
 9. Tidak dipublikasikan identitasnya
 10. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
 11. Memperoleh advokasi sosial
 12. Memperoleh kehidupan pribadi
 13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
 14. Memperoleh pendidikan
 15. Memperoleh pelayanan kesehatan
 16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 5
 - 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
 - 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - d. Penyidikan dan penuntut pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - e. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- f. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana dan tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.⁷³

Maka dalam hal ini sistem peradilan pidana anak diperlukan karena ada suatu yang khusus dalam hal melaksanakan hukum terhadap anak, untuk melihat karena yang berhadapan dengan hukum adalah anak maka semua khusus orang-orang yang menangani hukum ini. Dan di dalam aturan sistem peradilan pidana sudah ada mengatur semua ketentuan-ketentuan pidana buat anak.

D. Pelindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan ketentuan beracara dalam proses peradilan pidana anak, diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya terdapat 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, Penyidik anak, Penuntut Umum anak, dan Hakim anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Pada proses persidangan

⁷³Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

masih menggunakan model yang ada di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi para petugas.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif dimana dalam penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diupayakan Diversi.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pada pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. Kemudian ayat (2) menerangkan Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sesuatu yang tercantum di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk :⁷⁴

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian diluar proses;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat berpartisipasi; dan
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Tujuan adanya diversifikasi yaitu untuk mencapai suatu perdamaian diantara korban dan anak yang berkonflik hukum, memilih untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, agar dapat menghindarkan anak dari perampasan hak kemerdekaannya, untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam hal ini, dan menanamkan rasa bertanggung jawab pada anak agar tidak mengulanginya untuk melanggar ini karena sudah diatur didalam hukum negara.

⁷⁴M. Nasir Djamil, *Op Cit*, hlm. 133 dan 134.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pun menggunakan istilah yang berkonflik dengan hukum.⁷⁵

Ada 2 kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu⁷⁶:

- a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan

⁷⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁶ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan pidana
- b. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Delinquency. Juvenile (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan Delinquency artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas

menjadi jahat, criminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁷⁷

E. Tindak Pidana Terhadap Anak Dalam Prefektif Islam

Peraturan dalam hal rangka penegakan hukum, lembaga yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah peradilan Madzalim dan Qudhi Al-Qudhat. Akan tetapi, selain berfungsi sebagai lembaga peradilan, pejabat Madzalim juga berwenang terhadap urusan-urusan lain di luar urusan peradilan, seperti pengelolaan gaji dan tunjangan sosial, mengawasi atau pemeliharaan harta wakaf, dan memperhatikan pelaksanaan ibadah lahiriah yang menjadi hak-hak Allah seperti (shalatJum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad).⁷⁸

Negara sudah berdiri pada masa Rasulullah.Ia menangani urusan-urusan penting negara. Ia pun menangani urusan-urusan pengadilan, militer, dan administrasi. Itu adalah otoritas atau mandat Tuhan kepadanya.Banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah memilih Muhammad sebagai Nabi-Nya untuk menjadi pemberi solusi (al-hakim) dan pemimpin bagi manusia. Allah SWT. Berfirman:

⁷⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 219

⁷⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 66-70.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا
تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”⁷⁹ (Q.S. An-Nisa [4]: 105)

Makna ayat ini bahwa sesungguhnya Allah telah memilih Muhammad dan menurunkan Al-Quran kepadanya sebagai penjelas tentang cara menyelesaikan persoalan dengan apa yang Allah tetapkan, baik berupa perintah atau larangan. Dengan demikian, Nabi tidak menyelesaikan persoalan berdasarkan pemikiran atau ketetapan sendiri, tetapi berdasarkan ketetapan dan hukum Tuhan.

Ayat lain yang mengisaratkan bahwa Nabi dipilih sebagai utusan dan hakim, juga memerintahkannya untuk menegakkan keadilan adalah Q.S Al-Maidah(5):42 yang berbunyi:

⁷⁹Q.S. An-Nisa: 105

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”⁸⁰

Hukum hanya memerhatikan perbuatan-perbuatan yang “*sozialrelevant*”, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga Hukum Pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi Hukum Pidana/negara tidak turut campur tangan karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.⁸¹

⁸⁰ Q.S. Al-Maidah : 42

⁸¹ Ira Alia Maerani, *Op Cit*, hlm. 24

Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, Hukum Pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*). Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Memang hukum harus dapat menyelenggarakan masyarakat yang “*tata tentrem kerta raaaharja*”.⁸²

Sebagaimana yang kita ketahui masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam, sehingga agama islam dalam pengkajian islam pada tingkah laku umatnya sangat penting dan juga dapat mengatur segala aspek kehidupan umat, mengatur *tahiyah* dan *salam* kita.

Dalam Islam, hukum pidana lebih dikenal dengan fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).⁸³

Ketika anak yang melakukan kesalahan atau tindak pidana dimana ia belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen-argumen yang dapat memutuskan perkara tersebut dengan bijak. Karena anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

⁸² *Ibid*, hlm. 24-25

⁸³ Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm.1.

Namun islam mengampuni anak yang melakukan perbuatan maksiat (dilarang agama) dan tidak meminta pertanggungjawabannya kecuali ia telah baligh.⁸⁴

Seseorang telah dapat dimintai pertanggungjawabannya jika telah mencapai usia baligh. Seorang anak yang belum mencapai usia baligh walaupun melakukan tindak pidana tidaklah di mintai pertanggungjawaban. Selain anak kecil yang tidak di minta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun seseorang yang sudah dewasa dan berakal yang tidak di mintai pertanggungjawabkan perbuatannya yaitu pertama, halangan alami seperti: gila, dungu, ayan, lupa. Kedua halangan yang tidak alami seperti: bodoh, mabuk dan dipaksa.⁸⁵

Pada hukum islam juga tidak menerapkan hukum untuk pembalasan namun pembinaan. Dari sini islam telah mengajarkan memberikan maaf kepada sesama. Maka dalam islam juga lebih mengkhususkan anak yang melakukan tindak pidana. Perlu dilihat dan ditela'ah lagi didalam hukum pidana anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah telah mengetur untuk membedakan suatu sistem penindakan nya dari orang dewasa dan mengutamakan hak-hak anak. Maka dapat dipastikan dalam hukum islam juga lebih khusus.

⁸⁴AbdulQadirAudah, 2007, *At-Tasyri' Al-jinaiFi Al-Islam diterjemahkan oleh Tim Salsilah, Ensiklopedia Hukum pidana Islam II*, PT. Kahrisma, Jakarta, Hlm. 57.

⁸⁵Muhammad Abu Zahrah, 2013, *Ushul Fiqh di Terjemahkan oleh Saefullah Ma'shumdkk*, Pustaka firdaus, Jakarta, Cet. XVII, hlm. 514.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸⁶ segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau

⁸⁶ <http://www.artikel.com/artiperlindunganhukum.html>, (diakse pada 27 Juni 2022).

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus, sehingga masyarakatpun memiliki peran terhadap perlindungan anak melalui peran kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasar pada pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam pasal 25 ayat (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Sehubungan dengan hal yang menjadi penyebab anak berhadapan dengan hukum, dapat kita perhatikan kembali bagaimana kesejahteraan anak baik dalam rohani, jasmani dan sosial. Sehingga terdapat beberapa faktor dalam pemberian hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :⁸⁷

- Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif

⁸⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 22

mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-undang kesejahteraan anak).

- Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
- Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hokum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :⁸⁸

- Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- Kurang keyakinan hokum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Dalam proses peradilan pidana pada anak harus dengan perhatian khusus, agar anak tetap memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Dimana dalam proses

⁸⁸ *ibid*, hlm. 22.

peradilan pidana pada anak harus bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak :

- Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- Dipisahkan dari orang dewasa;
- Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- Melakukan kegiatan rekreasional;
- Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- Tidak ditangkap, ditahan atau dipenajara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- Memperoleh kadilan dimuka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- Tidak dipublikasikan identitasnya;
- Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- Memperoleh advokasi sosial;

- Memperoleh kehidupan pribadi;
- Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- Memperoleh pendidikan;
- Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu hak-hak anak yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

- ❖ Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan

dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

- Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters)
- Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
- Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014 Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

- Penyidikan Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah

memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁸⁹ Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

- Penangkapan dan penahanan Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak ditiptkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi. Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap

⁸⁹ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 8.

melaui konteks kultural dengan tahanan lain.⁹⁰ Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU SPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu tersebut atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan apabila jangka waktu tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

- Penuntutan Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- Persidangan Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- Pembinaan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

⁹⁰ Sri Rossiana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 4.

perundang-undangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SPPA).

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Penanganan perkara pidana anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak bersifat khusus karena itu diatur

pula dalam aturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan belum mengerti atau paham, sehingga terkadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilaman terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja penganannya diatur secara khusus.

Berdasarkan wawancara⁹¹ yang dilakukan terdapat faktor internal dan eksternal penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan yakni faktor internal antara lain lemahnya pertahanan diri, lemahnya iman, dan pendidikan yang rendah, sedangkan faktor eksternal antara lain faktor keluarga, lingkungan dan perkembangan teknologi. faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan yang menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Proses hukum bagi pelaku tindak pidana yang masih anak di bawah umur harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Belum cukup umur merupakan alasan yang meringankan pemidanaan karena memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga negara yang baik.

⁹¹ Hasil Wawancara Dari Kejaksaan Negeri Kudus Bpk. Kharis Rohman Hakim, SH., MH. (pada tanggal 18 Agustus 2022) Dan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Bpk. Rudi Hartoyo, SH. (pada tanggal 26 Agustus 2022)

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berpedoman pada UU SPPA mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan. Dalam melakukan penyidikan anak, dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan dalam hal tertentu jika perlu bantuan Polisi Pria menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik wajib menggunakan 12 bahasa yang tidak sulit dimengerti anak, tidak memaksa anak, tidak memakai atribut dan seragam dinas yang dapat menyebabkan anak merasa terancam sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma. Berdasarkan hal tersebut maka, saat pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, mengadakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mengkhususkan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, tokoh agama, psikolog dan tenaga ahli lainnya yang ada.

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice.⁹²

B. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU SPPA).

perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari

⁹² Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm. 6.

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban.

Arab Saudi Diversi (pemaafan) terhadap terpidana di Saudi Arabia justru tidak bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan seperti halnya di Indonesia, pemaafan hanya boleh dilakukan oleh keluarga korban sehingga hukum pidana di Arab Saudi terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yaitu hak umum dan hak khusus, hak umum adalah hak dan kewajiban negara untuk menghukum orang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat. Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi dan ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman⁹³.

Dari hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus, kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak dapat diselesaikan secara Diversi atau penyelesaian dengan Restorative Justice. Disebabkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya jika tidak

⁹³ Jiddan. (2012, Oktober 7). *Hukum Pancung di Arab Saudi*. Kompasiana. Retrieved Agustus 30, 2022.

memenuhi persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan Diversi, sekalipun kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan Diversi.

Dikarenakan dari pasal 365 ayat (4) yang dituntutkan terhadap anak, dimana dalam isi pasal 365 ayat (4) KUHP menerangkan “Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.”

Hukum tentang lembaga pemaafan lahir dari hukum kisas yang dianggap sebagai hukum “Barbarian” dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena sanksi terhadap kasus pembunuhan adalah pelakunya harus dihukum bunuh juga, namun sebenarnya terdapat jalan untuk menghindari hukuman kisas, yaitu jika keluarga korban pembunuhan memaafkan pelaku pembunuhan, berbanding terbalik dengan diversi yang dibebani/ memenuhi persyaratan tindak pidana tidak diancam dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun, sekalipun sudah ada kesepakatan damai atau pemaafan dari pihak korban, kesepakatan diversi tersebut diabaikan dan harus diproses melalui jalan panjang peradilan, dan negara mengabaikan korban.

Dari tututan itu anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Maka harus mempertanggung jawabkan

perbuatannya, dimana dalam ketentuan pasal 365 ayat (4) maka yang didapat setengah dari hukuman orang dewasa. Maka perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian masih diperoleh, meski perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sangatlah merugikan orang lain.

Namun ada contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak seorang artis ternama di Indonesia, dimana saat kejadian tersebut memakan banyak korban meninggal dunia. Dalam kasus ini diselesaikan secara restorative justice, dengan cara kesepakatan dengan para pihak korban yang mendapat ganti rugi. Dikarenakan dalam kasus ini dikenakan pasak 310 ayat (4), pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal dikenakan hukuman yang menyebabkan luka-luka dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun dan menyebabkan meninggal dunia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.⁹⁴

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

⁹⁴ <https://medan.tribunnews.com/2021/04/27/ingat-kecelakaan-maut-putra-ahmad-dhani-dul-jaelani-2013-laluini-kabar-gadis-yang-sempat-bersamanya>. (diakses 29 Agustus 2022 jam 12.04 Am)

Pendekatan diversi dalam restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yaitu tidak diakui dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional. Keadilan restorative menawarkan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dengan mengutamakan inti masalah kejahatan. Solusi penting yang harus diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan social masyarakat yang terganggu oleh kejahatan merupakan bagian penting dari konsep keadilan restoratif.⁹⁵ Dan perlunya evaluasi tentang Diversi seharusnya tidak dibatasi dengan persyaratan lamanya ancaman pidana.

Jika memang perlindungan terhadap anak harus dikedepankan, maka syarat pembinaan anak yang harus diutamakan, artinya jika ada anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan melanggar hukum, dan semua pihak bersedia dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum hingga memiliki kesadaran dan berkelakuan baik, seharusnya hal tersebut diutamakan, karena jika anak berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari orang tua/keluarganya dan harus berada di Panti Rehabilitasi/ LPKA sekalipun apalagi jika harus menjalani pidana di Lapas umum, maka anak berhadapan dengan hukum yang masih rentan jiwanya tersebut bukan akan berubah menjadi lebih baik, bahkan bukan mustahil akan menjadi lebih tidak baik, dan perlu disadari stigma yang

⁹⁵ Hadi, Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 217

dikhawatirkan oleh banyak pihak, harus disadari pula bahwa stigma anak (anak berhadapan dengan hukum) pernah dipenjara bukan menjadikan anak berhadapan dengan hukum terpuruk, bahkan menjadikan anak berhadapan dengan hukum lebih berani lagi melanggar hukum, bahkan di kota-kota besar banyak anak berhadapan dengan hukum mengamen di Bus atau jalanan yang meminta dengan alasan ucapan “bahwa dirinya baru keluar dari Lapas, agar tidak lagi masuk Lapas tolong bantu untuk makan”. Hal tersebut harus disadari semua pihak, bahwa stigma pernah dipenjara bukan hanya akan membuat mantan narapidana terpuruk melainkan juga dapat menciptakan anak berhadapan dengan hukum lebih jahat lagi.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kds)

Penjatuhan pidana yang dilakukan melalui putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, harus memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal anak. Penjatuhan pidana merupakan salah satu tujuan dalam implementasi hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap anak bersifat khusus. Pidanaan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus memiliki ciri yang khusus. Selain pengaturannya bersifat *lex specialis*, perbuatannya memiliki sifat yang spesial pula. Pidanaan terhadap anak memiliki ciri yang berbeda dengan pidanaan

terhadap pelaku dewasa. Baik mengenai kuantitas sanksinya maupun cara penanganannya.

Pada perspektif sanksi pidana, baik sanksi pidana penjara dan sanksi denda yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dimaksud cukup memadai untuk efek penjeraan. Namun jika pasal tersebut dijatuhkan kepada anak diduga melakukan tindak pidana dimaksud tidak relevan. Hal ini karena sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda tidak tepat dijatuhkan kepada anak yang pemidanaan bersifat restoratif dan mengupayakan kepentingan terbaik anak dengan pendekatan futuristik.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Hakim melihat dari alat bukti dan meliahat hukuman di dalam pasal 365 tentang pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan luka bera dalam persidangan untuk patokan hukuman yang akan diberikan bagi anak tersebut.

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kds dalam hal ini anak diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 365 Ayat (4) tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Dan hakim melihat hasil bukti-bukti didalam persidangan, untuk mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti yang dikeluarkan didalam persidangan yang telah diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menganalisisnya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. (K.U.H.P. 339, 366, 486).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai subyek hukum, dimana Anak baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Anak adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembedaan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para Anak Berkonflik dengan Hukum telah membuat saksi korban Muchammad Indra menderita cacat berat;
- korban Hal-hal yang meringankan;
- Para Anak Berkonflik dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Para Anak Berkonflik dengan Hukum masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak Berkonflik dengan Hukum telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; Mengingat Pasal 365 ayat (4) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- ❖ Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum Giovani Doni Setyawan Bin Supartono dan Anak Berkonflik dengan Hukum Noor Ramadhani Wahyudi Bin Sugeng Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap Giovani Doni Setyawan Bin Supartono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Anak Berkonflik dengan Hukum Noor Ramadhani Wahyudi Bin Sugeng Wahyudi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA Kutoarjo;
- ❖ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak Berkonflik dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- ❖ Menetapkan para Anak Berkonflik dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
- ❖ Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih merah No.Pol K-6108- AT;
 - 1 (satu) buah baju warna coklat kotak kotak;
 - 1 (satu) Buah Helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah dos book Hp Samsung J4.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type: ACB2J22B03 A/T, Noka : MH1JFK111FK320750, Nosin JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type: ACB2J22B03 A/T, Noka: MH1JFK111FK320750, Nosin JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR atas nama ALI IMRON alamat Ds. Gondang manis Rt.7/2 Kec.Bae Kudus;
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J4 warna Gold yang telah rusak;
- 1 (satu) buah sarung motif kota-kotak;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam biru bertuliskan CODE BASE;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- ❖ Membebankan biaya perkara kepada para Anak Berkonflik dengan Hukum masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 oleh kami Galih Bawono, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH., MH dan Sumarna, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulistiyana Budi S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Kudus dengan dihadiri Kharis Rohman Hakim, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan para Anak Berkonflik dengan Hukum dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan orangtuanya.

Persyaratan Diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA merupakan pilihan negara dalam penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini, sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat formal justice (keadilan formal). Mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi seperti yang dikemukakan oleh Adrianus Meliala⁹⁶.

Kasus pembatalan diversi antara anak berhadapan dengan hukum dengan Korban sebagaimana diuraikan di atas, menyiratkan bahwa manusia (anak berhadapan dengan hukum) diperuntukan kepada hukum, bukan sebaliknya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.⁹⁷ Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang

⁹⁶ Nur, E. R. (2016). *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan. Masalahmasalah Hukum*, 115-122 .

⁹⁷ Rahardjo, S. (2005). *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif, 1-24.

ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum⁹⁸, demikian halnya dalam dengan regulasi terkait dengan diversi dalam perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kurang efektif karena adanya diskriminasi diversi yang didasarkan kepada ancaman pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum, maka undang-undangnya yang harus ditinjau ulang.



⁹⁸ Sutrisno, E. (2013). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana dalam bentuk perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
2. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dimana kendala ini terbentur ketentuan tentang batasan ancaman pasal dengan pidana dibawah 7 tahun sebagai syarat Diversi Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan kelemahan yang dapat menghambat terjadinya diversifikasi serta membatasi pihak pelaku dan korban untuk dapat melakukan diversifikasi, dengan demikian seharusnya diversifikasi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana, melainkan sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan diversifikasi atau menolaknya, sebagai solusi dari kelemahan syarat diversifikasi.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kds) dimana dalam peradilan hakim Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak Berkonflik dengan Hukum telah membuat saksi korban Muchammad Indra menderita cacat berat;

Hal-hal yang meringankan;

- Para Anak Berkonflik dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Para Anak Berkonflik dengan Hukum masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

2. Saran

Anak yang seharusnya diberi pembinaan dan diberi perlindungan saat dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi dalam mengenai penyimpangan perilaku pada anak-anak. Dan diversifikasi seharusnya tidak dibatasi dengan persyaratan

lamanya ancaman pidana. Jika memang perlindungan terhadap anak harus dikedepankan, maka syarat pembinaan anak yang harus diutamakan, artinya jika ada anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan melanggar hukum, dan semua pihak bersedia dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum hingga memiliki kesadaran dan berkelakuan baik. adanya ketentuan syarat Diversi tentang pembatasan ancaman pidana dibawah 7 tahun pada Pasal 7 UU-SPPA yang didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif.

Seharusnya pemerintah mengevaluasi lagi tentang persyaratan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimana syarat minimal pidana penjara yang seharusnya tidak ada pembatasan untuk penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum. Dan semestinya polisi, jaksa, dan hakim tetap mementingkan keberlangsungan anak, jangan selalu berpatokan dengan aturan-aturan yang ada. Sebab keberlangsungan hidup anak sangat Panjang, dan kesejahteraan bagi anak.

Diharapkan juga peran orang tua/orang dewasa untuk selalu memperhatikan kegiatan anak, mulai dari lingkungan pergaulan/pertemanan anak di lingkungan pendidikan maupun tempat tinggal. Dan juga peran dari pemerintah, aparat penegak hokum dan masyarakat diharapkan untuk turut serta bertanggung jawab dalam

perkembangan anak bangsa dengan lebih aktif meningkatkan kegiatan positif pada anak-anak seperti di pendidikan, agama dan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa: 105

Q.S. Al-Maidah : 42

B. Buku

Abdul Halim Garuda Nusantara, 1986, *Prospek Perlindungan Anak, Makalah, Seminar Perlindungan HakHak Anak, Jakarta*

Al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani)

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Agus Yudho Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No. 4/Th.V/April 1999.* Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta

Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin., 1992, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, CV. Asy Syifa, IV Semarang:

- Damos Dumoli Agusman, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:
- Dardji Darmodiharjo, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme. Legalitas dan Kepastian Hukum*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Harjono, 2008, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hadi, Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Herrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana*, Yogyakarta Andi Offset
- H. Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta

- I.H. Hijmans, 2006, *dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang: UNISSULA Press
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford
- John Rawls, 2011, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kartini-Kartono, 1981, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung
- Maidin Gultom, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Muhammad Abu Zahrah, 2013, *Ushul Fiqh di Terjemahkan oleh Saefullah Ma'shumdkk*, Pustaka firdaus, Jakarta, Cet. XVII
- M. Nasir Djamil, 2013, “*Anak Bukan Untuk Di Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika

Ny. Singgih D. Gunarsa, 1982, *Psikologi Anak Bermasalah*, BPK, G.Mulia,
Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya

Rakhmat, Jalaluddin. 2007, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung

Sutrisno, E. (2013). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media.

Soejono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung

Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetak Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas
Hukum Undip, Semarang

Sri Rossiana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah, Surakarta

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum ,Suatu Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta

Topo Santoso, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil

Press& Grafika, Bandung :

Thomas Nagel, 2005, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatama, Bandung

C. Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Lain - lain

Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia (Jurnal hukum acara perdata JHAPER : Vol. 2, No. 2).

Jiddan. (2012, Oktober 7). *Hukum Pancung di Arab Saudi*. Kompasiana.

Retrieved Agustus 30, 2022.

Mashdurohatun A, 2020, *Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System through Diversion*, Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 2 Issue

Nur, E. R. (2016). *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan*. *Masalahmasalah Hukum*, 115-122 .

Primasari, L. (2022, Agustus 19). *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Retrieved from <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratifbagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>

Rahardjo, S. (2005). *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif*, 1-24.

Hasil wawancara Dari Kejaksaan Negeri Kudus Bpk. Kharis Rohman Hakim, SH., MH. (pada tanggal 18 Agustus 2022) Dan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Bpk. Rudi Hartoyo, SH. (pada tanggal 26 Agustus 2022)

Anjari, W. (2017c, Desember). *Kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila*. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2)

Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, (Diakses pada Tanggal 27 Juni 2022).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062> (diakse pada 27 Juni 2022)

<http://www.artikel.com/artiperlindunganhukum.html>, (diakse pada 27 Juni 2022).

<https://bPIP.go.id/berita/991/582/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan>

[masyarakat.html#:~:text=Sila%20ke%2D2%20%E2%80%9CKemanusiaan%20yang,juga%20sesama%20manusia%20dan%20lingkungannya](https://bPIP.go.id/berita/991/582/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat.html#:~:text=Sila%20ke%2D2%20%E2%80%9CKemanusiaan%20yang,juga%20sesama%20manusia%20dan%20lingkungannya)(diakses pada tanggal 08 September 2022)

<https://eprints.uny.ac.id/18589/3/BAB%20II%2010401241027.pdf> (diakse tanggal 08 September 2022, 12.30 WIB)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/03000031/nilai-yang-terkandung-dalam-pancasila-sila-kedua>. (diakses pada tanggal 08 September 2022)